

**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN**  
**Nomor : 1322.31/EXT-MUTU/II/2025**

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : PT ASPEX KUMBONG
2. Alamat Kantor Pusat : Wisma Korindo, Jl. MT Haryono Kav.62 Jakarta - Indonesia  
Alamat Pabrik : Jl. Raya Narogong Km.26 Dayeuh, Cileungsi, Bogor, Jawa Barat
3. Kegiatan : **RESERTIFIKASI**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk  
- Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-570  
- Masa Berlaku : 11 April 2025 – 10 April 2031  
- Ruang Lingkup : PBUI
5. Tanggal Audit : 21 – 24 Januari 2025
6. Hasil Keputusan Resertifikasi :
  - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
  - b. Status S-Legalitas PT ASPEX KUMBONG dapat **DITERBITKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masuk an terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com).

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk  
Pada tanggal 14 February 2025



**Bambang Gunardiito**

Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

**KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk**  
**No.: 074.3/SKEP-MUTU/II/2025**

Tentang

**PENETAPAN HASIL PERPANJANGAN SERTIFIKASI SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS DAN KELESTARIAN  
PADA PT ASPEX KUMBONG  
PROVINSI JAWA BARAT**


- Menimbang :
1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu oleh Tim Auditor
  2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu oleh Komite Sertifikasi LP-VI PT Mutuagung Lestari Tbk
- Mengingat :
1. Keputusan Akreditasi KAN No.328g/3.a2/LIS/03/2023 tanggal 15 Maret 2023 tentang keputusan akreditasi PT Mutuagung Lestari Tbk sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) dengan Nomor Akreditasi LPVI-008-IDN.
  2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tentang Penetapan PT Mutuagung Lestari Tbk Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan, tanggal 4 April 2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 tentang perubahan PT Mutuagung Lestari menjadi PT Mutuagung Lestari Tbk tanggal 04 September 2023.
  3. Dokumen Mutu LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk.
  4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
  5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment - Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services.*
  6. KAN K-08.03 Rev.2 Persyaratan Tambahan Akreditasi LPVI.
  7. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.
  8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi
- Memperhatikan :
- Kontrak No. : 0618.3/MUTU/LPVI-Industri/IX/2024, tanggal 4 September 2024 antara PT ASPEX KUMBONG dengan LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk

**MEMUTUSKAN**


- MENETAPKAN :**
- PERTAMA :** PT ASPEX KUMBONG dinyatakan "**MEMENUHI**" Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6 dan Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.2
- KEDUA :** Menerbitkan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) kepada PT ASPEX KUMBONG dengan No. LPVI-008/MUTU/LK-570, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 11 April 2025 sampai dengan 10 April 2031.
- KETIGA :** Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan selambat-lambatnya 12 (Dua belas) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan Standar dan Pedoman VLHHK yang berlaku.
- KEEMPAT :** Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA :** Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada PT ASPEX KUMBONG
- KEENAM :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok  
Pada Tanggal : 14 Februari 2025

LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk



**Irham Budiman**  
Direktur



Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN RESERTIFIKASI S-LEGALITAS****(1) Identitas LPVI :**

- a) Nama Lembaga : PT. MUTUAGUNG LESTARI Tbk  
b) Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953  
c) Nomor telepon /faks. /Email : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46  
email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com)  
d) Akreditasi Sebagai LPVI  
- Nomor : LPVI-008-IDN  
- Masa Berlaku : 01 September 2027  
e) Penetapan Sebagai LPVI : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023 Jo No. SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023  
f) Direktur Operasional : Irham Budiman  
g) Acuan, Standar dan Pedoman : 1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.  
2) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6.  
3) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI  
h) Tim Audit : Hery Kurniawan  
: Feri Widyaningsih  
i) Tim Pengambil Keputusan : Taufik Margani  
: Bambang Gunardjito

**(2) Identitas Auditee :**

- Nama Unit Manajemen : PT. Aspex Kumbong  
- Alamat Kantor Pusat : Wisma Korindo, Jl. MT Haryono Kav. 62 Jakarta  
- Lokasi Pabrik : Jl. Raya Narogong KM. 26 Dayeuh, Cileungsi, Bogor, Jawa Barat  
- Jenis Izin Usaha : PBUI (Industri Lanjutan)  
- Legalitas Pemegang Izin :

**Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)**

Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) No. 490/T/Industri/2000 tertanggal 24 Juli 2000 tentang Izin Usaha Industri Jo Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal Asing No. 397/1/IU-PB/PMA/2013 tertanggal 25 September 2013.

**Nomor Induk Berusaha (NIB)**

PT. Aspex Kumbong telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan dari Sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko Risk Based Approach (RBA), dengan Nomor : 8120003832544 tertanggal 24 Agustus 2018, Perubahan ke-1 tanggal 27 Maret 2024 (tanggal tercetak 17 Januari 2025).

**Produk dan Kapasitas Izin****Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)**

- Kertas Tissue : 18.000 Ton/tahun

**Pengurus Perusahaan****Direksi**

- Direktur Utama : Tuan Mun Jin Seok
- Direktur : Tuan Chang Su Park
- Direktur : Tuan Sung Hoon Lee
- Direktur : Tuan Joo Ho Seung

**Dewan Komisaris**

- Komisaris : Tuan Eun Ho Seung

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	<p><b>Website SILK MenLHK RI :</b>  <b>Tanggal, 13-Jan-25</b>  <b>Dan Website Mutu Certification :</b>  <b>Tanggal, 13-Jan-25</b></p>	<p><b>Website SILK MenLHK RI :</b>  <a href="https://silk.menlhk.go.id/app/Upload/vlk/20250109/2f6623ba0afb2e04115e8eb78cd6befe.pdf">https://silk.menlhk.go.id/app/Upload/vlk/20250109/2f6623ba0afb2e04115e8eb78cd6befe.pdf</a>  <b>Dan Website Mutu Certification :</b>  <a href="https://mutucertification.com/pengumuman-publik-rencana-vlhhk-hilir-Re-Sertifikasi-pt-aspex-kumbong/">https://mutucertification.com/pengumuman-publik-rencana-vlhhk-hilir-Re-Sertifikasi-pt-aspex-kumbong/</a></p>
Pertemuan Pembukaan	<p>Kantor dan Lokasi Pabrik  PT. Aspex Kumbong  21/01/2025</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Aspex Kumbong</li> <li>b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif.</li> <li>c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari.</li> <li>d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.</li> <li>e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.</li> <li>f. Metode Pelaksanaan Audit.</li> <li>g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</li> <li>i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</li> <li>j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</li> <li>k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</li> </ol>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	<p>21/01/2025 s/d 24/01/2025</p>	

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	Kantor dan Lokasi Pabrik PT. Aspex Kumbong 24/01/2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</li> <li>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</li> <li>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</li> <li>e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Aspex Kumbong</li> <li>f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan.</li> <li>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	Kantor MAL 14/02/2025	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Aspex Kumbong <b>"Memenuhi"</b> persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah</b>		
<b>Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha</b>		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	<p><u>Kesesuaian NIB dengan legalitas pelaku usaha, akta pendirian dan/atau perubahan terakhir</u>            Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Aspex Kumbong telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan melalui Sistem <i>Online Single Submission</i> (OSS) Berbasis Risiko (<i>Risk Based Approach</i>) (RBA), dengan Nomor : 8120003832544 tertanggal 24 Agustus 2018, Perubahan ke-1 tanggal 27 Maret 2024 (tanggal tercetak 17 Januari 2025). Data dan informasi penting yang tercakup pada dokumen NIB Berbasis Risiko tersebut antara lain :</p> <p>Judul Dokumen : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko            Nomor Induk Berusaha : 8120003832544</p> <p>Berdasarkan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 02 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada :</p> <p>Nama Pelaku Usaha : PT. Aspex Kumbong            Alamat Perusahaan            - Alamat Kantor : Wisma Korindo, Jl. MT. Haryono Kav. 62 Pancoran, Kel. Pancoran, Kota Adm Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta            - Kode Pos : 12780            No Telp : (021) 7975959            Email : <a href="mailto:akoss@kori.ndo.co.id">akoss@kori.ndo.co.id</a>            Status Penanaman Modal : PMA            Kode KBLI : Lihat Lampiran            Ketentuan-ketentuan :            - NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-</p>



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>P), hak akses Kepabeanaan, Pendaftaran Kebersertaan Jaminan Sosial Kesehatan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan Laporan Pertama Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaku usaha dengan NIB tersebut dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.</li> </ul> <p>Tanggal Terbit : 24 Agustus 2018 Perubahan ke-1 Tanggal : 27 Maret 2024 Oleh : Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Tanggal tercetak : 17 Januari 2025</p>
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	<p>Dari hasil verifikasi diketahui bahwa PT. Aspex Kumbong merupakan perusahaan Pemegang Modal Asing (PMA), yang mana terkait dengan Izin Usaha Perdagangan, telah tercover dalam dokumen NIB RBA PT. Aspex Kumbong, dan pada Lampiran Dokumen NIB telah tercakup KBLI Perdagangan nya. Untuk KBLI Perdagangan yang menjadi acuan dalam lingkup kegiatan perdagangan PT. Aspex Kumbong (mengacu pada informasi yang tercantum dalam Lampiran Dokumen NIB OSS RBA PT. Aspex Kumbong) adalah KBLI 46695 – Perdagangan Besar Barang dari Kertas dan Karton. Hal ini mencakup terhadap perdagangan produk jadi (Kertas Tissue) sesuai dengan jenis produk yang tercantum dalam Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBU) PT. Aspex Kumbong</p>
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	<p>Dari hasil verifikasi diketahui bahwa PT. Aspex Kumbong telah memiliki 2 (dua) dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang antara lain terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Wajib Pajak Besar Dua dan KPP Pratama Cileungsi. Semua dokumen NPWP PT. Aspex Kumbong tersebut diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak beserta masing-masing dokumen-dokumen pendukungnya seperti SKT dan SPPKP dan dari hasil verifikasi terhadap semua dokumen NPWP tersebut, telah terdapat kesesuaian, di mana 9 (sembilan) digit pertama dari NPWP tersebut telah sama, yaitu dengan nomor : 01.060.138.3-XXX.XXX. Adapun NPWP PT. Aspex Kumbong antara lain sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) NPWP PT. Aspex Kumbong yang terdaftar di KPP Wajib Pajak Besar Dua NPWP : 01.060.138.3-092.000 Nama Perusahaan : PT. Aspex Kumbong</li> </ol>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Alamat : Wisma Korindo, Jl. MT Haryono Kav. 62 Pancoran, Jakarta Selatan, DKI Jakarta</p> <p>Tanggal terdaftar : 18-09-1985</p> <p>2) NPWP PT. Aspex Kumbong yang terdaftar di KPP Pratama Cileungsi</p> <p>NPWP : 01. 060.138.3-436.001</p> <p>Nama Perusahaan : PT. Aspex Kumbong</p> <p>Alamat : Ds. Dayeuh, RT 06 RW 02 Cileungsi, Bogor, Jawa Barat</p> <p>Tanggal terdaftar : -</p> <p>Dokumen NPWP telah terkonfirmasi kesesuaian informasi (Nama dan Alamat) nya dengan dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB), yaitu NPWP PT. Aspex Kumbong yang terdaftar di KPP Wajib Pajak Besar Dua (01.060.138.3-092.000). Penelusuran melalui Website INSW terlihat bahwa memang telah terdapat kesesuaian dan Valid antara Nomor NPWP tersebut dengan Nomor NIB serta Nama Perusahaan nya</p>
<p>Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).</p>	Memenuhi	<p>PT. Aspex Kumbong telah memiliki dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan berupa dokumen Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) dan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL-RPL) atas Kegiatan Pengembangan Industri PT. Aspex Kumbong yang di susun pada tahun 2015. Dokumen ANDAL dan UKLUPL PT. Aspex Kumbong tersebut telah mendapatkan pengesahan dan rekomendasi dari Bupati Bogor, dengan Nomor : 536/6/Kpts-DAM/BLH/2015 tertanggal 15 April 2015 mengenai Rekomendasi Hasil Penilaian ANDAL dan RKL-RPL Pengembangan Industri PT. Aspex Kumbong di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Terkait dengan adanya penambahan lingkup Kertas Tissue dalam kegiatan produksi PT. Aspex Kumbong, sebagaimana yang tertuang dalam Pemenuhan Perbaikan pada Ketidakesesuaian Audit tahun lalu, maka dalam hal ini telah tersedia Dokumen Surat keputusan dari Dinas Lingkungan Hidup, Pemerintah Kabupaten Bogor, melalui Surat Keputusan Bupati Bogor No. 535/15/Kpts-KL/TL-DLH/2019 tertanggal 23 Agustus 2019 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Penambahan lindustri Kertas Tissue, di Desa Dayeuh, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor, oleh PT. Aspex Kumbong</p>
<p>Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan</p>	Memenuhi	<p>Dari hasil verifikasi juga di ketahui bahwa PT. Aspex Kumbong telah membuat dan melaporkan Realisasi Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) setiap 6 (enam) bulan sekali. Dan</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Januari s/d Desember 2024 telah dibuat Laporan Realisasi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan untuk 2 (dua) Semester terakhir, yaitu Laporan Semester I dan Semester II tahun 2024 yang sudah di laporkan secara Elektronik melalui Sistem Informasi Pelaporan Elektronik Lingkungan Hidup (SIMPEL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Telah tersedia dokumen Tanda Terima Elektronik (TTE) Pelaporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan PT. Aspex Kumbong per Semester
Verifier f. Usaha Industri dan Klasifikasi Usaha Industri	Memenuhi	<p>PT. Aspex Kumbong adalah industri Lanjutan, di mana sebagai pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI). Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Aspex Kumbong tersebut telah memiliki dokumen Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI) yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melalui Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) No. 490/T/Industri/2000 tertanggal 24 Juli 2000 tentang Izin Usaha Industri Jo Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal Asing No. 397/1/IU-PB/PMA/2013 tertanggal 25 September 2013, dengan jenis dan kapasitas izin produksinya yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kertas Tisu : 18.000 Ton/tahun</li> </ul> <p>Terkait dengan kesesuaian jumlah mesin utama produksi antara yang tercantum dalam Izin PBUI dengan Kondisi di lapangan di ketahui telah sesuai.</p> <p>Terkait untuk kesesuaian lokasi usaha PT. Aspex Kumbong yang tercantum dalam Perizinan Berusaha Usaha Usaha Industri (PBUI) yaitu berlokasi di Jl. Raya Narogong KM. 26 Kelurahan Dayeuh, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat adalah telah sesuai dengan Izin Usahanya, dengan Koordinat lokasinya</p>
Verifier g. Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Aspex Kumbong telah memiliki akun SIINas dan telah rutin melakukan pelaporan data industri terakhir (Semester I tahun 2024) melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas). Laporan Data Industri PT. Aspex Kumbong terakhir (tahun berjalan) telah disusun dan disampaikan sesuai ketentuan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
<b>Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu</b>		
<b>Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</b>		
Verifier Dokumen identitas importir	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku PT. Aspex Kumbong dalam 12 (Dua Belas)

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		bulan terakhir periode Januari s/d Desember 2024, diketahui bahwa PT. Aspex Kumbong tidak melakukan kegiatan impor berbahan dasar material kayu, namun dalam hal ini PT. Aspex Kumbong telah terdaftar sebagai Importir (Pemegang API-P). PT. Aspex Kumbong telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan oleh Lembaga Online Single Submission (OSS) RBA dengan Nomor : 8120003832544 tertanggal 24 Agustus 2018, Perubahan ke-1 tanggal 27 Maret 2024 (tanggal tercetak 17 Januari 2025), yang mana dokumen NIB ini juga berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P), hak akses kepabeanan, Pendaftaran kepesertaan Jaminan Sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan Laporan pertama Wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan (WLKP)
<b>Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok</b>		
<b>Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok</b>		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen legalitas usaha PT. Aspex Kumbong, di ketahui bahwa PT. Aspex Kumbong bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok. Dengan demikian verifikasi terhadap verifier ini terkait dengan Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok Jika berkelompok ini, menjadi tidak diterapkan penilaian.
<b>Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya</b>		
<b>Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah</b>		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Januari s/d Desember 2024, diketahui bahwa PT. Aspex Kumbong telah melakukan penerimaan bahan baku berupa Pulp (LBKP) yang berasal dari Pembelian Lokal, dengan jenis kayu nya yaitu : Acacia dan Eucalyptus. Seluruh penerimaan Bahan Baku Pulp (LBKP) yang berasal dari Pembelian Lokal tersebut telah tercakup dalam dokumen jual beli nya berupa dokumen Purchase Order (PO). Dalam proses penerimaan Bahan Baku Pulp (LBKP) di PT. Aspex Kumbong ada yang bersifat pembelian langsung (tanpa melalui Pedagang Perantara/Broker) dan ada pula yang bersifat pembelian tidak langsung (melalui pedagang perantara/Broker)
Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku di PT. Aspex Kumbong, diketahui bahwa

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Januari s/d Desember 2024, di PT. Aspex Kumbong telah menerima bahan baku berupa Pulp (LBKP) yang berasal dari supplier yang berstatus usaha sebagai PBPHH/PBUI dan PBUI. Seluruh penerimaan Bahan Baku Pulp (LBKP) di PT. Aspex Kumbong selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Januari s/d Desember 2024 telah di lengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa dokumen Surat Jalan
Verifier c. Izin CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara On-Site), serta konfirmasi dari pihak PT. Aspex Kumbong dapat diketahui bahwa selama periode Audit Re-Sertifikasi VLHHK (Januari s/d Desember 2024), PT. Aspex Kumbong tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang jenis kayu nya termasuk dalam CITES. Jenis bahan baku yang diterima selama periode Audit adalah berupa Penerimaan Pembelian Lokal : Pulp (LBKP) dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPHH/PBUI dan PBUI, dengan jenis kayu nya antara lain : Akasia ( <i>Acacia mangium</i> ) dan Ekaliptus ( <i>Eucalyptus pellita</i> ). Keseluruhan jenis-jenis kayu tersebut adalah tidak termasuk dalam jenis kayu yang dibatasi perdagangan nya/di lengkapi dengan izin CITES. Dengan demikian tidak dilakukan verifikasi terhadap izin CITES
Verifier d. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara On-Site), serta konfirmasi dari pihak PT. Aspex Kumbong dapat diketahui bahwa selama periode Audit Re-Sertifikasi VLHHK (Januari s/d Desember 2024), PT. Aspex Kumbong tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara On-Site), serta konfirmasi dari pihak PT. Aspex Kumbong dapat diketahui bahwa selama periode Audit Re-Sertifikasi VLHHK (Januari s/d Desember 2024), PT. Aspex Kumbong tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri
Verifier f. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	Dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode Januari s/d Desember 2024, PT. Aspex Kumbong telah menerima bahan baku berupa Penerimaan Pembelian Lokal : Pulp

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		(LBKP) dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPHH/PBUI dan PBUI, dengan jenis kayu nya antara lain : Akasia dan Ekaliptus. Seluruh supplier/pemasok Bahan baku Pulp (LBKP) tersebut di ketahui telah tersertifikasi VLK. Untuk pembelian bahan baku Pulp yang melalui Broker, maka Dokumen Angkutan (Surat Jalan) tetap di terbitkan langsung oleh Produsen (hanya dokumen PO pembelian nya saja yang melalui Broker). Sehingga dalam hal ini Pedagang Perantara tidak menerbitkan dokumen angkutan (bukan sebagai Distributor)
<b>Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah</b>		
Verifier a. Dokumen Impor.	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (Dua Belas) Bulan terakhir periode Januari s/d Desember 2024, diketahui bahwa PT. Aspex Kumbong tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Impor yang menyertai kegiatan impor barang menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier b. Deklarasi hasil hutan impor	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (Dua Belas) Bulan terakhir periode Januari s/d Desember 2024, diketahui bahwa PT. Aspex Kumbong tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Deklarasi Impor yang menyertai kegiatan impor barang menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (Dua Belas) Bulan terakhir periode Januari s/d Desember 2024, diketahui bahwa PT. Aspex Kumbong tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Persetujuan Impor yang menyertai kegiatan impor barang, menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (Dua Belas) Bulan terakhir periode Januari s/d Desember 2024, diketahui bahwa PT. Aspex Kumbong tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi Impor yang menyertai kegiatan impor barang menjadi tidak di terapkan penilaian

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Bukti Pembayaran Bea Masuk (apabila terkena Bea Masuk)	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (Dua Belas) Bulan terakhir periode Januari s/d Desember 2024, diketahui bahwa PT. Aspex Kumbong tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Bukti Pembayaran Bea Masuk Impor yang menyertai kegiatan impor barang menjadi tidak di terapkan penilaian.
Verifier f. Dokumen CITES (Apabila PBUI menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (Dua Belas) Bulan terakhir periode Januari s/d Desember 2024, diketahui bahwa PT. Aspex Kumbong tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen CITES bahan baku Impor menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier g. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (Dua Belas) Bulan terakhir periode Januari s/d Desember 2024, diketahui bahwa PT. Aspex Kumbong tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor maupun menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari impor. Dengan demikian verifikasi terhadap Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier h. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir	Memenuhi	<p>Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku PT. Aspex Kumbong dalam 12 (Dua Belas) Bulan terakhir periode Januari s/d Desember 2024, diketahui bahwa dalam periode Audit Re-Sertifikasi VLHHK tahun 2024 ini PT. Aspex Kumbong hanya menerima bahan baku dari pembelian lokal, yaitu berupa Pulp (LBKP) dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPHH/PBUI dan PBUI, dengan jenis kayu nya antara lain : Akasia dan Ekaliptus. Sehingga dalam periode Audit PT. Aspex Kumbong tidak melakukan penerimaan bahan baku impor (walaupun PT. Aspex Kumbong telah terdaftar sebagai Importir Produsen sebagaimana yang tercantum dalam NIB RBA nya).</p> <p>Karena PT. Aspex Kumbong telah terdaftar sebagai Importir Produsen, maka dalam hal ini PT. Aspex Kumbong telah membuat dan menyusun Dokumen Prosedur Pelaksanaan Uji Tuntas (Due Dilligence), dengan Nomor Dokumen No. PM-QMS.UJT.11 Rev-1 tanggal terbit 13 Februari 2024 (mengacu pada ketentuan dalam Lampiran 5 SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/ HPL.3/12/2022). Untuk Bukti Pelaksanaan Uji Tuntas (Due Dilligence) tidak tersedia, karena dalam periode Audit Re-Sertifikasi tahun 2024 ini (Januari s/d</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Desember 2024) PT. Aspex Kumbong tidak melakukan pembelian bahan baku kayu impor
Verifier i. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku.	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (Dua Belas) Bulan terakhir periode Januari s/d Desember 2024, diketahui bahwa PT. Aspex Kumbong tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Jaminan Legalitas Asal Impor Bahan Baku menjadi tidak di terapkan penilaian
<b>Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu</b>		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Pada Input tahap awal produksi telah tersedia dokumen tally sheet/rekaman/laporan produksi yang telah dapat memberikan informasi ketelusuran terhadap asal usul bahan baku nya
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	Data Laporan Produksi PT. Aspex Kumbong dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode Januari s/d Desember 2024 telah sesuai dengan LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen
Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi produksi PT. Aspex Kumbong selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Januari s/d Desember 2024, diketahui total realisasi produksi masing-masing produk jadi (Furniture dari Kayu) masih dalam batas kapasitas produksi yang diizinkan
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku dan laporan produksi PT. Aspex Kumbong selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Januari s/d Desember 2024, diketahui bahwa PT. Aspex Kumbong tidak menerima maupun memproduksi bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang. Dengan demikian verifikasi terhadap verifier ini tidak diterapkan penilaian
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	PT. Aspex Kumbong telah membuat laporan LMHHOK Bahan Baku dan Produk Jadi serta kebenaran datanya juga telah sesuai dengan masing-masing dokumen pendukungnya
<b>Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH).(Jika melalui penyedia jasa)</b>		
Verifier a. Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi PT. Aspex Kumbong selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Januari s/d Desember 2024, di ketahui bahwa PT. Aspex Kumbong



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi PT. Aspex Kumbong selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Januari s/d Desember 2024, di ketahui bahwa PT. Aspex Kumbong tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi PT. Aspex Kumbong selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Januari s/d Desember 2024, di ketahui bahwa PT. Aspex Kumbong tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi PT. Aspex Kumbong selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Januari s/d Desember 2024, di ketahui bahwa PT. Aspex Kumbong tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi PT. Aspex Kumbong selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Januari s/d Desember 2024, di ketahui bahwa PT. Aspex Kumbong tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
<b>Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
<b>Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh kegiatan Penjualan Lokal Produk Jadi (Tissue Paper) di PT. Aspex Kumbong dengan tujuan domestik/lokal telah di dukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
<b>Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b>		
<b>Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB</b>		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Selama periode Audit (Januari s/d Desember 2024) PT. Aspex Kumbong telah melakukan kegiatan penjualan ekspor produk jadi, berupa Tissue Paper yang merupakan hasil produksi PT. Aspex Kumbong sendiri
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Informasi dokumen PEB yang diterbitkan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya. Klasifikasi produk

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		yang diekspor adalah termasuk dalam kelompok produk industri kehutanan yang wajib dilengkapi dengan dokumen V-Legal untuk pelaksanaan ekspornya. Pemeriksaan dokumen V-Legal dengan dokumen ekspor lainnya yaitu Packing List/Invoice dan PEB memperlihatkan kesesuaian. Demikian juga dari rekapitulasi jumlah penerbitan dokumen V-Legal dengan realisasi pelaksanaan ekspor memperlihatkan tidak ada penyalahgunaan dokumen V-Legal
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi dokumen pembatalan V-Legal, selama periode Januari s/d Desember 2024 tidak ditemukan adanya pembetulan dokumen ekspor (PEB) PT. Aspex Kumbong yang menyebabkan amandemen dokumen ekspor berupa Invoice dan Packing List setelah barang dimuat dan dalam perjalanan ke Negara Tujuan
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan ekspor di ketahui bahwa PT. Aspex Kumbong tidak melakukan penjualan ekspor untuk produk jadi yang terkena bea keluar
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Jenis Kayu Bahan Baku Pulp (LBKP) yang di produksi oleh PT. Aspex Kumbong tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES
<b>Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK</b>		
<b>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK</b>		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	Tanda SVLK yang di bubuhkan di PT. Aspex Kumbong adalah pada On Product dan Off Product yang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta produk yang menggunakan tanda SVLK tersebut bukan menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang
<b>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)</b>		
<b>Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3</b>		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	PT. Aspex Kumbong telah memiliki pedoman/prosedur K3 dan juga telah terbentuk P2K3 yang bertanggung jawab dalam Implementasi K3 di PT. Aspex Kumbong

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi lapangan (Secara On-Site) di PT. Aspex Kumbong telah tersedia peralatan K3 (APAR) yang belum kadaluwarsa dan Hydrant yang masih berfungsi dengan baik. Seluruh karyawan telah menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) dalam kegiatan operasional pabrik. Telah tersedia pula Rambu-rambu K3 berupa Tanda Jalur evakuasi yang mengarah pada Titik Kumpul
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Dari hasil verifikasi menunjukkan, PT. Aspex Kumbong membuat catatan kecelakaan kerja dan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja
<b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
<b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	PT. Aspex Kumbong telah memiliki Serikat Pekerja dan Kepengurusan Periode 2024-2028 dan berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa perusahaan telah memberikan keleluasan kepada semua pekerja untuk berserikat
<b>Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang</b>		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	Tersedia dokumen PKB XII (Perpanjangan) yang mengatur hak-hak pekerja. Dengan memperhatikan Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 29 ayat (3) Dalam hal perundingan PKB tidak mencapai kesepakatan dan masa berlaku perpanjangan PKB telah habis, maka PKB yang berlaku adalah PKB sebelumnya, sampai PKB yang baru disepakati
<b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun</b>		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen Perekrutan Tenaga Kerja PT. Aspex Kumbong per Januari 2025, di ketahui tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah 18 tahun, pada saat awal masuk kerja
<b>Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender</b>		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	PT. Aspex Kumbong dapat dipastikan tidak terdapat diskriminasi gender, data karyawan yang disampaikan dilengkapi dengan data terpilah gender pegawai dan PT. Aspex Kumbong juga telah menerbitkan surat

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		pernyataan kebijakan kesetaraan gender yang ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan
<p><b>Kesimpulan :</b></p> <p>Dari hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Aspex Kumbong memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (48 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verifier yang <b>memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>27 (Tiga Puluh Tujuh)</b> verifier;</li> <li>2. Verifier yang <b>tidak diterapkan penilaian</b> berjumlah <b>0 (Nol)</b> verifier;</li> <li>3. Verifier yang <b>tidak memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>21 (Sebelas)</b> verifier.</li> </ol> <p>Dengan demikian PT. Aspex Kumbong dinyatakan <b>Memenuhi</b> sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI.</p>		

Mengetahui,  
PT Mutuagung Lestari Tbk



Bambang Gunardjito  
Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan